

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai peran FKUB Kota Medan dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama khususnya tentang rekomendasi izin tertulis untuk mendirikan rumah ibadah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

1. FKUB Kota Medan telah melakukan berbagai kegiatan dan sosialisasi yang berhubungan dengan kerukunan seperti melakukan dialog-dialog dengan organisasi pemuda, tokoh-tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan serta membentuk pelatihan tim relawan yang ada di Kota Medan baik di tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan.
2. Dialog selalu menjadi hal yang paling diutamakan oleh FKUB Kota Medan dalam menyelesaikan masalah atau pertentangan yang terjadi.
3. Pemerintah Kota Medan selalu memberikan dukungan materil maupun moril kepada FKUB Kota Medan yang terkait dengan perwujudan kerukunan antar umat beragama.
4. Rekomendasi izin tertulis oleh FKUB Kota Medan diberikan setelah melalui tiga tahap yaitu pemeriksaan berkas (persyaratan administratif), peninjauan lapangan dan keputusan melalui rapat pleno.

5. Pemberian rekomendasi izin pendirian rumah ibadat oleh FKUB Kota dilakukan melalui putusan rapat pleno yang berdasarkan asas musyawarah mufakat.
6. Tidak ada diskriminasi pada agama tertentu terkait pemberian rekomendasi izin sementara atau izin permanen pendirian rumah ibadat oleh FKUB Kota Medan.
7. Pemerintah Kota Medan selalu melaksanakan rekomendasi tertulis yang diberikan oleh FKUB Kota Medan terkait pendirian rumah ibadat.
8. Tidak ada perbedaan antara rekomendasi izin yang diterbitkan oleh FKUB Kota Medan dan rekomendasi izin dari Departemen Agama.
9. FKUB Kota Medan belum menemukan kendala yang dapat mengganggu stabilitas kerukunan masyarakat di Kota Medan, khususnya mengenai pemberian rekomendasi izin pendirian rumah ibadat.
10. Terkait dengan rekomendasi izin pendirian rumah ibadat yang tidak diberikan oleh FKUB Kota Medan, hal ini disebabkan oleh ketidaklengkapan administrasi dari pihak panitia pembangunan.

Dari berbagai simpulan diatas, secara ringkas dapat diketahui bahwa FKUB Kota Medan telah melaksanakan perannya dengan baik terkait perwujudan kerukunan antar umat beragama khususnya dalam hal pemberian rekomendasi izin tertulis pendirian rumah ibadat.

## **B. Saran**

Adapun saran untuk penulisan mengenai peran FKUB Kota Medan khususnya mengenai pemberian rekomendasi untuk mendirikan rumah ibadat demi mewujudkan kerukunan antar umat beragama adalah,

1. FKUB Kota Medan hendaknya turut mengikutsertakan kaum pemuda di kalangan perguruan tinggi agar dapat terlibat dalam mensosialisasikan Peraturan Bersama Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 khususnya tentang proses pendirian bangunan untuk rumah ibadat.
2. Pemerintah Kota Medan harus melanjutkan kerjasama yang sudah berjalan dengan baik terhadap FKUB Kota Medan.
3. Untuk Pemerintah Pusat hendaknya mempertegas Peraturan Bersama yang terkait dengan masa berlaku pemberian izin sementara penggunaan bangunan untuk rumah ibadat.
4. Masyarakat, FKUB Kota Medan, Pemerintah Kota Medan serta pihak yang terkait lainnya harus saling mendukung dan bekerja sama untuk mewujudkan dan mempertahankan suasana kehidupan yang harmonis dan damai di Kota Medan yang tercinta ini.
5. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, diharapkan lebih membahas tentang rekomendasi izin sementara penggunaan bangunan untuk rumah ibadat.